



The Urgency Of Protecting The Privacy Rights Of Kidfluencers On Social Media In Indonesia In Relation To The 1989 Convention On The Rights Of The Child

Urgensi Perlindungan Hak Privasi Kidfluencer Di Media Sosial Di Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989

Asyilla Shafa Aline Faza¹⁾; Sinta Dewi Rosadi²⁾, Betty Rubiati³⁾

¹⁾ *Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran*

²⁾ *Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran*

³⁾ *Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran*

Email: ¹ as.alinefaza@gmail.com ; ² sinta@unpad.ac.id ; ³ betty.rubiati@unpad.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [15 August 2024]

Revised [30 Sept 2024]

Accepted [10 Oct 2024]

Keywords

Kidfluencers, Minors, Children's Privacy Rights

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak privasi kidfluencer di media sosial di Indonesia ditinjau dari Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 dan menganalisis keurgensian perlindungan hukum terhadap hak privasi kidfluencer di media sosial di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan penelitian pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta perbandingan hukum antara hukum Indonesia dengan hukum Prancis. Penelitian ini akan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak privasi kidfluencer di media sosial. Kekosongan hukum ini telah mengakibatkan terjadinya berbagai kasus pelanggaran hak privasi kidfluencer di media sosial, yang menandakan adanya urgensi terhadap pengaturan hukum yang dapat memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak privasi kidfluencer.

ABSTRACT

The research aims to analyze the protection of kidfluencers' privacy rights on social media in Indonesia from the perspective of the Convention on the Rights of the Child of 1989 and to analyze the urgency of legal protection for kidfluencers' privacy rights on social media in Indonesia. The approach method used is normative juridical, emphasizing the study of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as a legal comparison between Indonesian law and French law. This study will analyze data obtained from library research using a qualitative juridical analysis method. The results show that the existing laws in Indonesia do not provide adequate protection for kidfluencers' privacy rights on social media. This legal gap has resulted in various cases of privacy rights violations of kidfluencers on social media, indicating the urgency for legal regulations that can provide better protection for kidfluencers' privacy rights.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Sebagai negara hukum, Indonesia melindungi hak asasi manusia, termasuk hak anak, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Anak memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup bangsa dan memerlukan perlindungan agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Hak anak diakui secara internasional melalui Konvensi Hak Anak 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Konvensi ini mengatur hak-hak fundamental anak, termasuk hak privasi. Hak privasi terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang menciptakan dunia tanpa batas dan mengubah perilaku manusia (Ramli, 2010). Internet dan dunia siber memperluas ruang lingkup hak privasi, termasuk privasi di internet. Dunia siber memungkinkan komunikasi tanpa pertemuan fisik melalui media sosial, yang memungkinkan interaksi dan presentasi diri dengan khalayak luas, mendorong konten yang dihasilkan pengguna dan interaksi sosial (Cakranegara & Susilowati, 2017).

Media sosial awalnya dibentuk sebagai platform untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain yang memiliki minat, aktivitas, atau latar belakang serupa (Rahmatullah, 2019). Namun, seiring waktu, media sosial berkembang menjadi platform untuk menghasilkan penghasilan melalui program monetisasi konten. YouTube, sebagai platform berbagi video terbesar di dunia, telah menjadi pemain kunci dalam ekonomi kreator online dengan program monetisasinya. Dengan berbagi pendapatan iklan dengan pembuat konten, YouTube telah berevolusi dari tempat video amatir menjadi ekosistem

profesional dengan saluran yang dapat memperoleh pendapatan signifikan. Banyak kreator kini menjadikan YouTube sebagai mata pencaharian mereka (Rieder, 2023).

Instagram juga memiliki program monetisasi dengan memasang iklan pada konten penggunanya. Pengguna yang mengikuti program ini akan menerima bagian dari pendapatan iklan yang ditempatkan dalam konten mereka.

Maraknya monetisasi media sosial telah melahirkan "*kidfluencer*," anak-anak yang mendapatkan banyak pengikut melalui konten ramah anak. Jenis konten yang umumnya mereka produksi berupa ulasan mainan dan video blog (vlog) yang mendokumentasikan kehidupan anak-anak tersebut. Contohnya adalah Ryan Kaji dari kanal YouTube Ryan's World, yang menghasilkan sekitar 22 juta dolar per tahun dengan konten unboxing mainan (Inhope, 2022).

Di Indonesia, salah satu *kidfluencer* terkenal adalah Lifia Niala dengan 2,42 juta pengikut di YouTube. Popularitas *kidfluencer* menimbulkan kekhawatiran tentang hak privasi mereka. Anak-anak sering terlalu muda untuk memahami dan memutuskan informasi apa yang dibagikan secara online. Informasi ini bisa tetap online selamanya, membuat mereka sulit membangun kembali privasi di masa depan. Konten yang diunggah secara online secara otomatis menjadi bagian dari domain publik dan dapat dilihat dan digunakan oleh siapa saja. Dalam beberapa kasus, orang tua telah menemukan foto-foto anak mereka yang mereka unggah di media sosial masuk ke dalam platform distribusi *Child Sexual Abuse Material* (CSAM) atau Materi Pelecehan Seksual Anak (Tait, 2016). Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Glamour Magazine tahun 2020, foto atau gambar anak juga dapat digunakan untuk digabungkan dengan CSAM menggunakan teknologi media sintetis atau "*deep fake*" sehingga menciptakan gambar-gambar palsu (Tomchak, 2023).

Penggunaan dan penyebaran konten influencer cilik di situs-situs ilegal tersebut membuat mereka berisiko tinggi menjadi sasaran para pelaku kejahatan seksual secara online. Kasus kekerasan berbasis online terhadap anak di Indonesia meningkat setiap tahun, menunjukkan pentingnya perlindungan privasi anak di internet. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan online terhadap anak naik dari 1.234 kasus pada 2019 menjadi 3.056 kasus pada 2022. Juga tercatat 544 kasus kejahatan seksual online dan 361 kasus bullying di media sosial pada 2016–2020, serta 345 kasus anak menjadi korban pornografi dan kejahatan siber pada 2021.

Anak-anak belum dianggap mandiri secara mental, fisik, maupun sosial sehingga generasi sebelumnya wajib menjamin, memelihara, dan melindungi kepentingan serta hak-hak anak. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002 yang diubah menjadi UU No. 35/2014) menetapkan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak kepada Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak, sementara Pemerintah Daerah mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut di daerah mereka. Mereka juga harus menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974 yang diubah menjadi UU No. 16/2019) mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak hingga mereka menikah atau mandiri.

Namun, hak privasi anak, khususnya mereka yang bekerja sebagai *kidfluencer* di media sosial, belum terlindungi secara hukum di Indonesia. UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022) tidak secara khusus mengatur privasi anak, meskipun menyebutkan bahwa pemrosesan data pribadi anak harus dilakukan secara khusus.

Kekosongan hukum ini bertentangan dengan Konvensi Hak Anak yang menuntut perlindungan privasi anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya. Konvensi ini juga menjamin hak anak untuk menyatakan pandangannya dalam semua hal yang mempengaruhi mereka.

Kidfluencer adalah pekerjaan di mana anak menampilkan diri di media sosial yang dapat diakses luas, dan Indonesia, sebagai peserta Konvensi Hak Anak, harus melindungi mereka dari bahaya, termasuk pelanggaran privasi. Anak-anak harus memiliki hak untuk memilih apakah mereka ingin menjadi *kidfluencer* atau tidak, serta hak untuk menyatakan keinginan mereka dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses peradilan.

Untuk menunjukkan urgensi perlindungan privasi *kidfluencer* di Indonesia, akan dilakukan perbandingan hukum dengan Prancis yang telah mengesahkan Loi n° 2020-1266 pada 19 Oktober 2020, memberikan perlindungan khusus terhadap hak anak yang bekerja sebagai *kidfluencer*, termasuk hak untuk menghapus data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Prancis.

LANDASAN TEORI

Teori *Decisional Privacy* yang dikemukakan oleh Georgina Dimopoulos mengemukakan bahwa privasi anak di media sosial tidak hanya mencakup perlindungan terhadap pribadinya, tetapi juga perlindungan terhadap hak mereka untuk membuat keputusan. Dalam teori ini, Dimopoulos menjelaskan



bahwa anak memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri dan bertindak tanpa campur tangan yang tidak dibenarkan dari individu lain dan negara.

Anak memiliki hak untuk mengambil pilihan terkait dengan harta bendanya (hak milik) dan tubuhnya (hak atas diri sendiri) sesuai dengan kapasitas anak yang terus berkembang dan dengan dipandu oleh orang tua. Privasi dalam membuat keputusan ini memungkinkan anak untuk menentukan seperti apa kehidupan yang ia inginkan dan menjadi individu seperti apa yang ia inginkan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Penelitian Hukum* mengartikannya sebagai metode pengolahan data yang pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis (Soekanto, 2010).

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan, menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Jenis penelitian normatif dalam studi ini meliputi penelitian asas-asas hukum, menemukan hukum in-concreto, dan perbandingan hukum antara Prancis dan Indonesia. Perbandingan hukum ini menggunakan data peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber-sumber relevan lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami catatan-catatan hukum yang bersumber baik dari bahan hukum primer maupun sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan menganalisisnya secara kualitatif (Soekanto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Privasi *Kidfluencer* di Media Sosial di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989

Anak, karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, baik sebelum maupun setelah kelahiran. Oleh karena itu, Persatuan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut dengan "PBB") mengeluarkan Konvensi Hak Anak pada tahun 1989 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB tunduk kepada aturan dalam Konvensi Hak Anak dan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang layak dan sesuai terhadap seluruh hak-hak anak yang diatur dalam konvensi tersebut. Salah satu hak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak adalah hak privasi. Konvensi Hak Anak mengatur bahwa anak memiliki hak privasi dalam Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi: "Tidak ada anak yang boleh menjadi sasaran campur tangan sewenang-wenang atau melanggar hukum terhadap privasinya, keluarga, rumah, atau korespondensi, atau serangan yang melanggar hukum terhadap kehormatan dan reputasinya."

Lebih lanjut, Pasal 16 ayat 2 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa: "Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu." Di era digital saat ini, muncul fenomena baru yaitu *kidfluencer*, anak-anak di bawah umur yang bekerja sebagai influencer di platform media sosial. *Kidfluencer* membuat konten berupa gambar atau video dan mempublikasikannya di media sosial. Penghasilan mereka didapatkan dari program monetisasi platform media sosial dan melalui kerja sama dengan perusahaan yang tertarik untuk mengiklankan produk melalui konten yang dibuat oleh *kidfluencer*.

Meski fenomena *kidfluencer* belum memiliki pengaturan perlindungan hukum yang khusus di Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi anak telah diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pasal ini menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi anak harus dilakukan secara khusus dan wajib mendapat persetujuan dari orang tua atau wali anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pekerja di media sosial, *kidfluencer* juga mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa perlindungan data pribadi dalam pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian dari hak privasi yang dilindungi oleh hukum. Hak privasi ini mencakup hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari gangguan, hak untuk berkomunikasi tanpa dimata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan seseorang dan data seseorang.

Dasar dari perlindungan hukum terhadap hak privasi dan data pribadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut. Pasal 26 ayat (1) menyatakan: "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan." Persetujuan dari pemilik data adalah dasar dari hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) di Indonesia.

Hak untuk dilupakan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak privasi di internet, dimana pemilik data dapat menarik persetujuannya dan meminta penghapusan data dan informasi pribadinya dari situs web serta hasil pencarian di mesin pencari internet. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap orang yang data pribadinya digunakan dalam media elektronik tanpa persetujuannya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran hak tersebut. Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan permintaan kepada pengadilan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menyangkut data pribadinya dihapus. Penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan penghapusan tersebut atas dasar penetapan pengadilan. Pasal 26 ayat (4) mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak untuk dilupakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Pasal 26 Permenkominfo ini mengatur bahwa pemilik data pribadi memiliki hak atas kerahasiaan data pribadinya, hak untuk mengajukan pengaduan terkait kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik, hak untuk mengubah atau memperbaiki data pribadinya, hak untuk memperoleh historis data pribadinya, dan hak untuk meminta pemusnahan data pribadi tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik.

Pasal 28 huruf h Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memusnahkan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 25 mengatur bahwa pemusnahan data pribadi dapat dilakukan jika telah melewati jangka waktu penyimpanan data pribadi atau atas permintaan pemilik data pribadi. Data pribadi harus sepenuhnya dihapus, baik sebagian maupun keseluruhan, termasuk semua dokumen yang terkait dengan data pribadi tersebut, sehingga tidak dapat ditampilkan kembali kecuali jika pemilik data pribadi menyediakan data baru.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) juga mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan atas permintaan pemilik data pribadi. Informasi elektronik yang tidak relevan mencakup data pribadi yang diperoleh dan diproses tanpa persetujuan, data yang telah ditarik persetujuannya, data yang diperoleh dan diproses secara melawan hukum, data yang sudah tidak sesuai dengan tujuan perolehan, dan data yang penggunaannya telah melampaui waktu yang ditentukan.

PP PSTE mengatur bahwa penghapusan informasi elektronik dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Permohonan penghapusan harus diajukan oleh pemilik data pribadi dan memuat identitas pemohon, identitas penyelenggara sistem elektronik, data pribadi yang tidak relevan, dan alasan permintaan penghapusan. Pasal 18 ayat (2) PP PSTE mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik, termasuk penyediaan saluran komunikasi dengan pemilik data pribadi, fitur penghapusan data, dan pendataan atas permintaan penghapusan data.

Namun, dalam konteks *kidfluencer* di Indonesia, persetujuan penggunaan data pribadi harus diberikan oleh orang tua atau wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016. Hal ini berarti bahwa *kidfluencer* hanya dapat memberikan atau menarik persetujuan melalui orang tua atau walinya, baik untuk penggunaan informasi melalui media elektronik maupun untuk pengajuan permintaan penghapusan data pribadi. Ini menegaskan bahwa anak di bawah umur memerlukan peran orang tua atau wali dalam melindungi hak privasi mereka di media sosial.

Dengan demikian, perlindungan hak privasi *kidfluencer* di media sosial di Indonesia memerlukan pengaturan yang lebih spesifik, mengingat kompleksitas hukum dan peran orang tua atau wali dalam memberikan persetujuan dan melindungi hak-hak privasi anak-anak di dunia digital.

Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi *Kidfluencer* di Media Sosial di Indonesia

Kekosongan Hukum Perlindungan Hak Privasi *Kidfluencer* di Indonesia

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyusun regulasi hukum dan kebijakan yang memadai guna pemenuhan hak-hak anak



serta perlindungan terhadap mereka. Ketentuan ini tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22, yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai.

Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (dalam Nachrawi dan Agung, 2020) menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaharui dan membangun, sehingga perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Hal ini relevan dengan kebutuhan untuk memperbarui regulasi guna melindungi *kidfluencer*.

Pada tahun 2023, penetrasi internet di Indonesia mencapai sekitar 215 juta pengguna. Banyak anak-anak yang terlibat dalam profesi sebagai *kidfluencer*, yaitu anak-anak yang bekerja dengan membuat konten di *platform* media sosial. Namun, keterlibatan mereka dalam aktivitas ini menimbulkan risiko terhadap hak privasi mereka.

Konten yang dipublikasikan sering kali mengganggu kehidupan pribadi mereka dan dapat memudahkan terjadinya kejahatan terhadap anak. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap *kidfluencer*, sejalan dengan ketentuan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Analisis Kasus Pelanggaran Hak Privasi *Kidfluencer* di Indonesia

Urgensi pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi *kidfluencer* di Indonesia dapat dilihat dari beberapa kasus pelanggaran hak privasi *kidfluencer* di Indonesia yang dilakukan oleh orang tua mereka, yaitu sebagai berikut:

1. Ricis Official

Ria Ricis, seorang influencer terkenal, seringkali menampilkan anaknya, Moana, dalam berbagai konten *family vlogging*. Meskipun Moana belum memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan atau memahami konsekuensi dari publikasi kehidupannya, ia terlibat dalam konten yang menunjukkan berbagai aspek kehidupannya. Moana tidak mendapatkan perlindungan terhadap data dan gambarnya sejak ia lahir. Konten yang dipublikasikan dalam kanal Ricis Official berisi dengan keseharian Moana, baik ketika ia makan, mandi, tidur, bahkan ketika ia melakukan pemeriksaan ke bidan. Gambar Moana juga sering dijadikan sebagai *thumbnail* dari berbagai video dalam kanal Ricis Official, di mana salah satunya menunjukkan ia sedang berendam di dalam bak dalam keadaan tidak berpakaian.

2. Rans Entertainment

Sama seperti Moana, Rafathar merupakan salah satu contoh dari *kidfluencer* yang berasal dan bekerja dalam kanal *family vlogging*. Sebagai anak pertama dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, ia memegang posisi sebagai salah satu pemeran utama dalam konten yang dipublikasikan oleh kanal Rans Entertainment. Nama dan gambarnya juga kerap dijadikan sebagai bagian dari judul dan *thumbnail* dari video-video yang dipublikasikan. Dalam kasus Rans Entertainment, Rafathar muncul dalam beberapa konten *prank* yang dilakukan tanpa dasar persetujuannya. Rafathar, yang pada saat ketiga video *prank* tersebut dipublikasikan masih berumur 4 (empat) tahun, belum memiliki kemampuan untuk mengerti bahwa hal-hal yang dilakukan oleh orang tuanya merupakan sebuah lelucon. Di dalam ketiga video tersebut, ia terlihat bingung, terganggu, marah, dan terkianati. Pada sebuah video lain, ia mengekspresikan ketidaksukaannya terhadap *prank* yang dilakukan oleh orang tuanya kepadanya. Dalam sebuah video lain juga, ia mengatakan bahwa ia tidak suka melakukan syuting. Hal ini telah melanggar hak privasi Rafathar untuk memilih.

3. Satria Legawa

Pelanggaran hak privasi dalam kanal *YouTube* ini terjadi ketika proses sunat Sakti ditunjukkan dalam sebuah video. Sakti, yang pada saat dipublikasikannya video berjudul "5 MENIT SETELAH DI SUNAT...!!!" masih berusia balita, diperlihatkan alat kelaminnya. Konten ini jelas melanggar privasi tubuh dan gambar anak, serta menyebarkan fakta yang memalukan, yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak.

Eksplorasi *Kidfluencer* di Sosial Media di Indonesia

Kidfluencer di Indonesia tidak hanya menghadapi risiko pelanggaran privasi, tetapi juga berisiko dieksploitasi secara ekonomi karena belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Mereka sering menghadapi jam kerja yang panjang, waktu istirahat yang tidak mencukupi, dan pemberian upah yang tidak sesuai. Pasal 32 ayat 1 Konvensi Hak Anak telah mengatur bahwa setiap negara peserta wajib untuk mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi secara ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apa pun yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau berbahaya bagi kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

Lebih lanjut, Pasal 32 ayat 2 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa setiap negara peserta harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan hal tersebut, yang terdiri atas:

1. Menetapkan usia minimum atau usia minimum untuk diperbolehkan bekerja;
2. Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam kerja dan kondisi kerja;
3. Menetapkan hukuman atau sanksi lain yang sesuai untuk menjamin penegakan hukum yang efektif.

Undang-Undang Perlindungan Anak selanjutnya mengatur dalam Pasal 76I bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Terhadap anak yang menjadi korban dari eksploitasi secara ekonomi, pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada mereka. Ini mencakup sosialisasi peraturan, pemantauan, pelaporan, pemberian sanksi, serta pelibatan berbagai pihak dalam menghapuskan eksploitasi terhadap anak. Namun, implementasi dan pengawasan yang efektif masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Analisis Kesesuaian Undang-Undang Nomor 2020-1266 Prancis dalam Melindungi Hak-Hak *Kidfluencer* di Indonesia

Undang-Undang Nomor 2020-1266 di Prancis memberikan perlindungan yang lebih spesifik kepada *kidfluencer* dengan menetapkan kriteria dan langkah-langkah perlindungan yang harus diambil oleh platform berbagi video. Undang-undang ini mengatur anak di bawah 16 tahun yang membuat konten melebihi batas tertentu dan menghasilkan pendapatan, serta mewajibkan pemberitahuan kepada pejabat berwenang untuk mendapatkan perlindungan hukum setara pekerja di bawah umur dalam industri hiburan.

Beberapa poin penting dalam undang-undang ini meliputi:

1. Kriteria anak yang dapat dikategorikan sebagai *kidfluencer*.
2. Langkah-langkah perlindungan hak privasi *kidfluencer* oleh platform berbagi video, termasuk memberikan informasi mengenai risiko, melaporkan konten yang mengganggu martabat anak, mencegah pemrosesan data pribadi untuk tujuan komersial, dan mempermudah pelaksanaan hak untuk dilupakan.

Indonesia dapat menjadikan undang-undang ini sebagai acuan dalam menyusun peraturan perlindungan *kidfluencer*. Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia dan Keputusan Menaker Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 sudah mengatur syarat-syarat bagi anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya, termasuk pengawasan orang tua, jam kerja maksimal, dan kondisi kerja yang tidak mengganggu perkembangan anak. Namun, peraturan ini perlu diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan perlindungan *kidfluencer*.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak *kidfluencer* di Indonesia meliputi:

1. Memberikan Perlindungan Hukum sebagai Pekerja di Bawah Umur
Kidfluencer harus diberikan perlindungan hukum yang setara dengan pekerja di bawah umur dalam industri hiburan, termasuk regulasi mengenai jam kerja, kondisi kerja, dan upah yang adil.
2. Menetapkan Kriteria dan Pemberitahuan kepada Pejabat Berwenang
Regulasi harus menetapkan kriteria anak yang dapat dikategorikan sebagai *kidfluencer* dan mewajibkan pemberitahuan kepada pejabat berwenang untuk pengawasan dan perlindungan hukum.
3. Kewajiban Platform Media Sosial
Platform media sosial harus diberi kewajiban untuk melindungi hak privasi *kidfluencer*, termasuk memberikan informasi mengenai risiko, melaporkan konten yang mengganggu martabat anak, dan mencegah pemrosesan data pribadi untuk tujuan komersial.
4. Pelaksanaan Hak untuk Dilupakan
Regulasi harus mempermudah pelaksanaan hak untuk dilupakan bagi *kidfluencer* tanpa memerlukan persetujuan orang tua atau wali, guna melindungi privasi anak di masa depan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak *kidfluencer*, mencegah eksploitasi, dan menjaga perkembangan serta kesejahteraan mereka. Perlindungan hukum yang efektif akan membantu memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam profesi sebagai *kidfluencer* dapat berkembang dengan aman dan sehat, tanpa menghadapi risiko pelanggaran privasi atau eksploitasi ekonomi.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konvensi Hak Anak mengharuskan setiap negara melindungi hak-hak anak, termasuk privasi. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus untuk melindungi hak privasi *kidfluencer*. *Kidfluencer* dilindungi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi, yang mencakup hak untuk dilupakan, tetapi penghapusan data pribadi mereka hanya bisa diajukan oleh orang tua atau wali. Kekosongan hukum ini membuat *kidfluencer* rentan terhadap pelanggaran privasi dan eksploitasi, terutama oleh orang tua dalam family vlogging. Indonesia perlu membuat regulasi khusus seperti Undang-Undang Prancis Nomor 2020-1266 untuk melindungi hak-hak *kidfluencer* dengan menetapkan definisi, kriteria, dan kewajiban bagi platform media sosial.

Saran

Adapun saran penelitian ini ialah Indonesia harus mengatasi kekosongan hukum dalam perlindungan hak privasi *kidfluencer* dengan membentuk suatu peraturan turunan dari peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di masyarakat. Dalam membentuk peraturan turunan tersebut, pemerintah dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 2020-1266 Prancis sebagai acuan dalam menentukan definisi dan kriteria *kidfluencer*, kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada platform media sosial dalam melindungi hak privasi *kidfluencer*, serta mekanisme pelaksanaan penghapusan data pribadi bagi *kidfluencer*.

DAFTAR PUSTAKA

- Cakranegara, P. A., & Susilowati, E. (2017). Analisis Strategi Implementasi Media Sosial (Studi kasus UKM "XYZ"). *President University Journal*, 2(2).
- Inhope. (2022). *What are 'Kidfluencers.'* <https://www.inhope.org/EN/articles/what-are-kidfluencers>
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat
- Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
- Nachrawi, G., & Agung, I. G. A. N. (2020). *Teori Hukum*. Cendekia Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- Rahmatullah, T. (2019). Teknologi Persuasif: Aktor Penting Media Sosial dalam Mengubah Sikap dan Perilaku Pengguna. *Jurnal Soshum Intensif*, 2(2).
- Ramli, A. m. (2010). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia Cetakan Ketiga*. Rafika Aditama.
- Rieder, B. (2023). Making a Living in the Creator Economy: A Large-Scale Study of Linking on YouTube. *Social Media + Society*, 9(2).
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UII Press.
- Tait, A. (2016). *Why YouTube Mums Are Taking Their Kids Offline*. Inhope. <https://www.inhope.org/EN/articles/what-are-kidfluencers>
- Tomchak, A. M. (2023). *Instagram is under fire for failing to address underage sexual content. Is it ever safe to post photos of your kids online*. Inhope. <https://www.glamourmagazine.co.uk/article/risks-of-posting-photos-of-kids-on-instagram>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak